

2017



Badan Nasional
Sertifikasi Profesi

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR

Skema sertifikasi Kualifikasi Level II Teknik dan Bisnis Sepeda Motor merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi BNSP Bersama Dit PSMK. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu ke SKKNI sektor Otomotif yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kemenakertras RI Nomor: KEP.95/MEN/IV/2005 Tentang Penetapan SKKNI Otomotif, Sub Sektor Sepeda Motor. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi LSP SMK dan untuk memastikan kompetensi yang dimiliki siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
R.I



SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR

Disahkan pada tanggal 6 November 2017

Oleh :



Hamid Muhammad

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah



Sumarna F. Abdurrahman

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)

2017



SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR



Skema sertifikasi ini telah diverifikasi oleh :

1. Asrizal Tatang : 

2. Inda Mapiliandari : 

3. Muhammad Najib : 

4. Mulyanto : 

5. Hendra Pribadi : 

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam regional Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa Asia Tenggara dalam organisasi *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga Teknik Otomasi Industri dan lainnya. Oleh karena itu, MEA secara langsung akan menuntut kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tuntutan kebutuhan industri di bidang Teknik Otomasi Industri menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik bersumber dari proses pendidikan yang baik, maka untuk membangun, memelihara, dan memastikan kompetensi bagi peserta didik program keahlian Teknik Otomotif perlu diselenggarakannya sertifikasi kompetensi oleh LSP SMK yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1. Bagi Industri

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/klienya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : Perawatan dan Perbaikan Sepeda Motor
- 2.2. Lingkup Penggunaan Sertifikat diutamakan untuk pada perusahaan yang bergerak di bidang Otomotif sepeda motor, bengkel khusus ataupun bengkel umum yang terkait dengan perawatan dan perbaikan sepeda motor

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi siswa SMK pada Kompetensi keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor pada KKNi Level II.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP SMK dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 4.2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka KKNi Nasional Indonesia
- 4.7. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
- 4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 95/MEN/IV/2005 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Otomotif, Sub Sektor Sepeda Motor.
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi profesi
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi di SMK.
- 4.11. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.12. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No.130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Diskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNi yang merupakan KKNi kompetensi teknis dari lulusan SMK 3 tahun. KKNi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.2. Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- 5.2.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- 5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- 5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3. Peran Kerja

KKNi ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.4. Kemungkinan Jabatan

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah :-

5.5. Aturan Pengemasan

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level II Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor adalah sebagai berikut :

- 5.1.1. Jenis Kemasan : KKNi
- 5.1.2. Jenis Skema : KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
- 5.1.3. Aturan Pengemasan
Untuk mendapatkan KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, kompetensi yang harus dicapai dengan total 47 (empat puluh tujuh) unit kompetensi yang terdiri dari :

- a. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Umum dan Inti
- b. 37 (tiga puluh tujuh) Unit Kompetensi Fungsional

5.6. Rincian Unit Kompetensi

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM		
1	OTO.SM01.001.01	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan
2	OTO.SM01.002.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
3	OTO.SM01.003.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan di Tempat Kerja
4	OTO.SM01.004.01	Memberikan Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
5	OTO.SM01.005.01	Melakukan Operasi Penanganan Manual
6	OTO.SM01.006.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
7	OTO.SM01.007.01	Melakukan Teknik Pematrian
8	OTO.SM01.008.01	Memelihara Komponen-komponen Operasi dan Perbaikan
9	OTO.SM01.009.01	Memasang Sistem Hidrolik
10	OTO.SM01.010.01	Memelihara Sistem Hidrolik
KOMPETENSI INTI		
11	OTO.SM02.001.01	Memelihara Engine berikut Komponen-komponennya
12	OTO.SM02.002.01	Memelihara dan Memperbaiki Sistem Kontrol Emisi
13	OTO.SM02.003.01	Melepas Kepala Silinder, Menilai Komponen-komponennya serta Merakit Kepala Silinder.
14	OTO.SM02.004.01	Memelihara Sistem Pendingin berikut Komponen-komponennya
15	OTO.SM02.005.01	Memperbaiki dan Melakukan Overhaul Sistem Pendingin berikut Komponen-komponennya
16	OTO.SM02.006.01	Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin
17	OTO.SM02.007.01	Memperbaiki dan Melakukan Overhaul Komponen Sistem Bahan Bakar Bensin
18	OTO.SM02.008.01	Melakukan Overhaul Engine dan Menilai Komponen-komponennya, Memeriksa Toleransi serta Melakukan Prosedur Pengujian yang Sesuai
19	OTO.SM02.009.01	Memperbaiki Engine berikut Komponen-komponennya
20	OTO.SM02.010.01	Memelihara Unit Kopling Manual dan Otomatis
21	OTO.SM02.011.01	Melakukan Overhaul Kopling Manual dan Otomatis berikut Komponen-komponen Sistem Pengoperasiannya
22	OTO.SM02.012.01	Memelihara Sistem Transmisi Manual
23	OTO.SM02.013.01	Melakukan <i>Overhaul</i> Sistem Transmisi Manual berikut Komponen-komponen Sistem Pengoperasiannya
24	OTO.SM02.014.01	Memelihara Sistem Rem
25	OTO.SM02.015.01	Merakit dan Memasang Sistem Rem berikut Komponen-komponennya
26	OTO.SM02.016.01	Memperbaiki Sistem Rem
27	OTO.SM02.017.01	Memeriksa Sistem Kemudi

28	OTO.SM02.018.01	Memperbaiki Sistem Kemudi
29	OTO.SM02.019.01	Memeriksa Sistem Suspensi
30	OTO.SM02.020.01	Memperbaiki Sistem Suspensi
31	OTO.SM02.021.01	Memelihara Sistem Suspensi
32	OTO.SM02.022.01	Melepas, Memasang, dan Menyetel Roda
33	OTO.SM02.023.01	Membongkar, Memperbaiki, dan Memasang Ban Dalam dan Ban Luar
34	OTO.SM02.024.01	Memelihara Rantai/chain
35	OTO.SM02.025.01	Mengganti Rantai/chain
36	OTO.SM02.026.01	Menguji, Memelihara, dan Mengganti Baterai
37	OTO.SM02.027.01	Melakukan Perbaikan Ringan pada Rangkaian/Sistem Kelistrikan
38	OTO.SM02.028.01	Memperbaiki Sistem Kelistrikan
39	OTO.SM02.029.01	Memperbaiki Instrumen dan Sistem Peringatan
40	OTO.SM02.030.01	Memperbaiki Sistem Starter
41	OTO.SM02.031.01	Memperbaiki Sistem Pengisian
42	OTO.SM02.032.01	Memasang, Menguji, dan Memperbaiki Sistem Penerangan dan Wiring
43	OTO.SM02.033.01	Memperbaiki Sistem Pengapian
44	OTO.SM02.034.01	Memasang, Menguji, dan Memperbaiki Sistem Pengaman
KOMPETENSI FUNGSIONAL		
45	OTO.SM03.001.01	Memelihara Sistem Transmisi Otomatis
46	OTO.SM03.002.01	Melakukan Overhaul Sistem Transmisi Otomatis
47	OTO.SM03.004.01	Memelihara dan Memperbaiki Sistem Manajemen Engine

5.7. Pencapaian Kompetensi

Skema KKNi Level II pada kompetensi keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut:

5.7.1 Perawatan Berkala Sepeda Motor

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM		
1	OTO.SM01.001.01	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan
2	OTO.SM01.002.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
3	OTO.SM01.003.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan di Tempat Kerja
4	OTO.SM01.004.01	Memberikan Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
5	OTO.SM01.006.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
KOMPETENSI INTI		
6	OTO.SM02.001.01	Memelihara Engine berikut Komponen-komponennya
7	OTO.SM02.002.01	Memelihara dan Memperbaiki Sistem Kontrol Emisi
8	OTO.SM02.004.01	Memelihara Sistem Pendingin berikut Komponen-komponennya
9	OTO.SM02.006.01	Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin

10	OTO.SM02.010.01	Memelihara Unit Kopling Manual dan Otomatis
11	OTO.SM02.012.01	Memelihara Sistem Transmisi Manual
12	OTO.SM02.014.01	Memelihara Sistem Rem
13	OTO.SM02.017.01	Memeriksa Sistem Kemudi
14	OTO.SM02.019.01	Memeriksa Sistem Suspensi
15	OTO.SM02.021.01	Memelihara Sistem Suspensi
16	OTO.SM02.024.01	Memelihara Rantai/chain
17	OTO.SM02.026.01	Menguji, Memelihara, dan Mengganti Baterai
KOMPETENSI FUNGSIONAL		
18	OTO.SM03.001.01	Memelihara Sistem Transmisi Otomatis

5.7.2 Perbaikan Mesin Sepeda Motor

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM		
1	OTO.SM01.001.01	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan
2	OTO.SM01.002.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
3	OTO.SM01.003.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan di Tempat Kerja
4	OTO.SM01.004.01	Memberikan Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
5	OTO.SM01.005.01	Melakukan Operasi Penanganan Manual
6	OTO.SM01.006.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
KOMPETENSI INTI		
7	OTO.SM02.001.01	Memelihara Engine berikut Komponen-komponennya
8	OTO.SM02.002.01	Memelihara dan Memperbaiki Sistem Kontrol Emisi
9	OTO.SM02.003.01	Melepas Kepala Silinder, Menilai Komponen-komponennya serta Merakit Kepala Silinder.
10	OTO.SM02.005.01	Memperbaiki dan Melakukan Overhaul Sistem Pendingin berikut Komponen-komponennya
11	OTO.SM02.007.01	Memperbaiki dan Melakukan Overhaul Komponen Sistem Bahan Bakar Bensin
12	OTO.SM02.008.01	Melakukan Overhaul Engine dan Menilai Komponen-komponennya, Memeriksa Toleransi serta Melakukan Prosedur Pengujian yang Sesuai
13	OTO.SM02.009.01	Memperbaiki Engine berikut Komponen-komponennya
14	OTO.SM02.011.01	Melakukan Overhaul Kopling Manual dan Otomatis berikut Komponen-komponen Sistem Pengoperasiannya
15	OTO.SM02.013.01	Melakukan <i>Overhaul</i> Sistem Transmisi Manual berikut Komponen-komponen Sistem Pengoperasiannya
KOMPETENSI FUNGSIONAL		
16	OTO.SM03.002.01	Melakukan Overhaul Sistem Transmisi Otomatis
17	OTO.SM03.004.01	Memelihara dan Memperbaiki Sistem Manajemen Engine

5.7.3 Perbaikan Sistem Kelistrikan Sepeda Motor

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM		
1	OTO.SM01.001.01	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan

		Lingkungan
2	OTO.SM01.002.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
3	OTO.SM01.003.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan di Tempat Kerja
4	OTO.SM01.004.01	Memberikan Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
5	OTO.SM01.005.01	Melakukan Operasi Penanganan Manual
6	OTO.SM01.006.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
7	OTO.SM01.007.01	Melakukan Teknik Pematrian
8	OTO.SM01.008.01	Memelihara Komponen-komponen Operasi dan Perbaikan
KOMPETENSI INTI		
9	OTO.SM02.026.01	Menguji, Memelihara, dan Mengganti Baterai
10	OTO.SM02.027.01	Melakukan Perbaikan Ringan pada Rangkaian/Sistem Kelistrikan
11	OTO.SM02.028.01	Memperbaiki Sistem Kelistrikan
12	OTO.SM02.029.01	Memperbaiki Instrumen dan Sistem Peringatan
13	OTO.SM02.030.01	Memperbaiki Sistem Starter
14	OTO.SM02.031.01	Memperbaiki Sistem Pengisian
15	OTO.SM02.032.01	Memasang, Menguji, dan Memperbaiki Sistem Penerangan dan Wiring
16	OTO.SM02.033.01	Memperbaiki Sistem Pengapian
17	OTO.SM02.034.01	Memasang, Menguji, dan Memperbaiki Sistem Pengaman
KOMPETENSI FUNGSIONAL		
18	OTO.SM03.004.01	Memelihara dan Memperbaiki Sistem Manajemen Engine

5.7.4 Perbaikan Sistem Rangka Sepeda Motor

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM		
1	OTO.SM01.001.01	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan
2	OTO.SM01.002.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
3	OTO.SM01.003.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan di Tempat Kerja
4	OTO.SM01.004.01	Memberikan Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
5	OTO.SM01.005.01	Melakukan Operasi Penanganan Manual
6	OTO.SM01.006.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
7	OTO.SM01.007.01	Melakukan Teknik Pematrian
8	OTO.SM01.008.01	Memelihara Komponen-komponen Operasi dan Perbaikan
9	OTO.SM01.009.01	Memasang Sistem Hidrolik
10	OTO.SM01.010.01	Memelihara Sistem Hidrolik
KOMPETENSI INTI		
11	OTO.SM02.014.01	Memelihara Sistem Rem
12	OTO.SM02.015.01	Merakit dan Memasang Sistem Rem berikut Komponen-komponennya
13	OTO.SM02.016.01	Memperbaiki Sistem Rem
14	OTO.SM02.017.01	Memeriksa Sistem Kemudi
15	OTO.SM02.018.01	Memperbaiki Sistem Kemudi
16	OTO.SM02.019.01	Memeriksa Sistem Suspensi
17	OTO.SM02.020.01	Memperbaiki Sistem Suspensi

18	OTO.SM02.021.01	Memelihara Sistem Suspensi
19	OTO.SM02.022.01	Melepas, Memasang, dan Menyetel Roda
20	OTO.SM02.023.01	Membongkar, Memperbaiki, dan Memasang Ban Dalam dan Ban Luar
21	OTO.SM02.024.01	Memelihara Rantai/chain
22	OTO.SM02.025.01	Mengganti Rantai/chain

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik pada SMK kompetensi keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran
- 6.2. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri
- 6.3. Memiliki nilai rapot pada kompetensi terkait

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang Teknik dan Bisnis Sepeda motor.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda motor.
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.4. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.6. Membayar biaya sertifikasi.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Sumber biaya dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat / DU/DI atau sumber dana lainnya
- 8.2. Besarnya biaya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pihak Sekolah

9. PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen KKNi Level II bidang kompetensi keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP SMK
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Kartu Pelajar
 - b. Bukti telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai dengan persyaratan 6
 - c. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen mandiri (APL.02) yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP SMK menelaah berkas permohonan untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi KKNi KKNi Level II Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Pelaksanaan asesmen untuk skema KKNi Level II Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara asesmen per klaster kompetensi.
- 9.2.3. LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.



- 9.2.4. Asesor melakukan verifikasi sesuai persyaratan skema dengan menggunakan perangkat asesmen dan konfirmasi terhadap bukti berdasarkan bukti yang dikumpulkan.
- 9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi KKNi Level II Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian KKNi Level II Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor diverifikasi.
- 9.3.4. Proses Uji kompetensi dilakukan dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi per klaster dicatatkan pada buku *skill passport*.
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"
- 9.3.7. Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP SMK

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
- mengambil keputusan sertifikasi;
 - melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3. Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
- Melanggar ketentuan pemegang sertifikat
 - Melanggar ketentuan disiplin peserta didik
 - Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan
 - Mencemarkan nama baik LSP
- 9.5.2. LSP SMK Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan Sertifikat

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KKNi Level II Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP SMK setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK yang menerbitkannya

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.9.2. LSP SMK Menetapkan prosedur yang menjamin dan semua banding ditangani secara konstruktif dan tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.9.3. LSP SMK menyampaikan penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui public tanpa diminta.
- 9.9.4. LSP SMK Memberitahukan secara resmi kepada pemohon tentang hasil proses banding.